

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jalesveva Jaya Mahe (di laut kita jaya) sebuah slogan yang mengingatkan akan kejayaan nenek moyang Bangsa Indonesia sebagai pelaut ulung yang gemar mengarungi samudra di seluruh wilayah nusantara. Laut luas yang merangkai kepulauan Indonesia merupakan anugerah yang luar biasa yang patut disyukuri oleh bangsa Indonesia, dengan menyandang sebutan negara bahari yang memiliki potensi wilayah kelautan yang sangat besar. Di samping penampilan Indonesia berupa hamparan kepulauan yang menjadi ladang subur, namun juga potensi wilayah lautnya tak kalah subur dan melimpah. Disepanjang wilayah perairan, baik secara horisontal yang merupakan kelanjutan dari daratan, dan secara vertikal baik itu yang berada pada permukaan laut maupun didasar laut, yang sangat kaya akan potensi mineral dan sumber daya alam. Dalam buku pintar seri senior disebutkan mengenai letak Gugusan kepulauan Indonesia diantara Garis 6° Lintang Utara 11° Lintang Selatan, dan diantara Garis Meredian 95° dan 141° Timur Greenwich¹.

Dengan wilayah dan potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut, maka dibutuhkan peraturan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang berdaulat. Berdasarkan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi pondasi dari adanya tujuan penyelenggaraan pemerintah dan arah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu dalam alinea ke empat yang menyatakan bahwa, "...untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

¹ Iwan Gayo, 2003, "*Buku Pintar Seri Senior*", Pustaka Warga Negara, Jakarta, Hlm 8.

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia...”

Tujuan bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, sangat jelas mencerminkan adanya keterkaitan hubungan antara tiga komponen utama (unsur konstitutif) dari negara yang meliputi: wilayah, penduduk, dan pemerintah yang berdaulat. Dalam hukum internasional diketahui terdapat komponen tambahan yaitu, adanya pengakuan merupakan unsur deklaratif, sebagai kapasitas untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain, namun pengakuan bukanlah komponen yang mutlak dalam eksistensi suatu negara. Seperti yang dikemukakan oleh *the institute de Droit International*, bahwa keberadaan suatu negara baru dengan segala konsekuensi hukum yang mengikutinya diakui secara sah, meskipun terdapat penolakan atau tidak diakui oleh satu atau lebih negara lain. Sehingga keberadaan suatu negara tetap akan sah secara konstitusional meskipun secara faktual tidak memperoleh pengakuan dari negara-negara lain.²

Terkait dengan wilayah, negara memiliki wilayah darat, laut, dan udara. Oleh karena itu dalam rangka mempertahankan kedaulatan wilayah tersebut maka pemerintah harus membentuk dan menetapkan aturan yang jelas mengenai ketentuan perbatasan negara. Tujuan adanya kejelasan ketentuan perbatasan ini adalah untuk menjamin keutuhan wilayah dan kejelasan terhadap pemberlakuan yurisdiksi negara pada wilayah tersebut. Perbatasan-perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam kedaulatan territorial.³

Pentingnya penetapan perbatasan bagi suatu negara, adalah bermula ketika perbatasan berperan sebagai pintu gerbang (*gateway*) yang menghubungkan antara satu negara dengan

² Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, “*Hukum Internasional Kontemporer*”, Refika Aditama, Bandung, Hlm 134.

³ J.G. Starke, 1986, “*an Introduction to International Law*”, Justitia Study Group, Bandung, Hal 105.

negara lain. Keberadaan perbatasan merupakan manifestasi utama terhadap wilayah negara, dengan peran penting yang mencakup batas yuridiksi dan kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam (*natural resources*), kepastian hukum bagi penyelenggaraan pembangunan, serta unsur keamanan dan keutuhan nasional.

Pertimbangan ini mendasari perlunya aturan hukum dalam mengelola pulau kecil terluar, sekaligus mengakomodasi berbagai kepentingan secara komprehensif. Pada 29 Desember 2005 telah ditandatangani Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, dengan kebijakan pembangunan berdasarkan Wawasan Nusantara, serta berkelanjutan dan berbasis masyarakat, dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Perbatasan memang tidak hanya ditentukan pada wilayah konvensional seperti daratan, udara, maupun lautan, namun dengan banyaknya pulau dan wilayah daratan yang berhubungan atau berbatasan langsung dengan negara lain, tentunya akan menimbulkan permasalahan tersendiri jika batas yang dimaksud adalah pada bagian landas kontinen. Adanya pengaturan dan penanganan yang khusus dari pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam hal ini. Sedangkan landas kontinen meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir laut tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal, dalam hal pinggir laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Garis batas luar kontinen pada dasar laut, tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal atau tidak melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2500 m.

Di bagian Utara Propinsi Kalimantan Barat terdapat suatu penampakan alamiah yang merupakan bagian wilayah Republik Indonesia yaitu Gosong Niger, yang berbatasan langsung dengan Negara Federasi Malaysia. Dalam rangka pemanfaatan, eksplorasi dan eksploitasi terhadap Gosong Niger yang terletak diantara dua negara yang saling berdampingan antara

Indonesia dan Malaysia maka dibutuhkan adanya suatu kejelasan mengenai ketentuan garis batas landas kontinen. Ini penting agar tidak menimbulkan adanya permasalahan dikemudian hari.

Isu Gosong Niger muncul pada awal tahun 2006, dilatar belakangi kegiatan survey potensi sumberdaya laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, yang ternyata melintas koordinat 2,172804 LU dan 109,677187 BT atau sekitar 0,7 mil di luar garis batas.⁴ Lokasi Gosong Niger memang berada di kawasan perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia berjarak sekitar 5,5 mil laut dari Tanjung Datuk. Dengan perkiraan luas mencapai 50 km², namun kondisi fisik selamanya terendam di bawah permukaan laut sedalam 4-12 (empat-duabelas) meter. Maka secara penampakan (*geographical features*), istilah *gosong* untuk Gosong Niger adalah penyebutan gundukan yang tenggelam di perairan dangkal. Memang perlu penelitian lebih lanjut mengenai aspek geologi, terminologi bahasa maupun bingkai ilmiah, tapi dalam bahasa Inggris telah dikenal sebagai *sand-bar*.⁵

Gosong Niger bukan merupakan suatu pulau karena sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat 1 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 definisi pulau adalah daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada saat air pasang. Sedangkan definisi pulau kecil menurut PP Nomor 78 Tahun 2005 pada bab 1, pasal 1.b: “Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km², memiliki titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal pulau sesuai hukum internasional dan nasional”. Sehingga dapat ditarik konklusi terhadap definisi pulau kecil terluar bahwa pulau tersebut berada pada bagian terdepan dari wilayah suatu negara yang berhubungan atau berbatasan langsung dengan suatu negara. Gosong Niger walaupun berada pada bagian terdepan dari wilayah Indonesia, belum dapat dikategorikan sebagai pulau seperti

⁴ Pontianak Post, 23 Januari 2006, Hal 1.

⁵ <http://bappeda.kalbar.go.id/?pilih=lihat&id=92>. Diakses pada tanggal 5 Maret 2011.

dimaksud oleh konvensi. Walaupun demikian tidak menjadikan eksistensi dan peran Gosong Niger terabaikan.⁶

Berkaitan dengan kesepakatan batas Landas Kontinen pada tanggal 27 Oktober 1969 antara Indonesia dengan Malaysia, dan diratifikasi dalam Keppres 89/1969 khususnya titik koordinat timur (LCS 21-25), kawasan Gosong Niger membelah garis batas (dasar) laut di mana 2/3 bagiannya berada di teritorial Indonesia. Sebagai dua negara pantai yang berdampingan (*adjacent states*), Indonesia dan Malaysia memiliki klaim wilayah laut yang tumpang tindih di sekitar Gosong Niger. Malaysia menafsirkan garis batas landas kontinen antara Indonesia-Malaysia adalah garis ZEE (zona ekonomi eksklusif).⁷ Maka dalam hal ini dapat membuka potensi sengketa antar negara (*dispute*) dalam berbagai kasus menyangkut kegiatan eksploitasi, eksplorasi, dan pengelolaan wilayah.

Dengan kondisi geografis Gosong yang berupa gundukan tenggelam jika tidak dilakukan pemetaan secara jelas akan membahayakan navigasi, tidak menutup kemungkinan pemetaan tersebut dilakukan juga diseluruh gosong di kawasan kepulauan di seluruh Indonesia. Dalam PLI (Peta Laut Indonesia), Gosong digambarkan biru muda. PLI terakhir dibuat tahun 1992 dan belum diperbaharui.⁸

Adanya aktifitas yang dilakukan oleh Malaysia disekitar kawasan tersebut, jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan maka dalam jangka waktu 25 tahun maka Gosong Niger akan bernasib sama dengan Pulau Simpadan Ligitan atau bahkan akan menimbulkan ketegangan seperti yang dialami oleh Blok Ambalat, dimana awal tahun 2007 ini permasalahannya kembali tercium. pembiaran terhadap keberadaan Gosong Niger dapat menimbulkan bibit masalah bila Malaysia sudah terlebih dahulu mengelola Gosong tersebut.

⁶ <http://bappeda.kalbar.go.id/?pilih=lihat&id=92>. Diakses pada tanggal 5 Maret 2011.

⁷ Rusdi Ridwan, "Batas-batas Maritim NKRI dengan Negara Teangga", Jakarta 26 Juni 2006.

⁸ <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0601/19/sh08.html>. Diakses pada tanggal 5 Maret 2011.

Negara yang melakukan *effective occupation* akan lebih diakui di muka hukum dibandingkan dengan negara yang melakukan pembiaran terhadap kawasan yang diklaim sebagai miliknya.

Gosong Niger sebagai kelanjutan dari wilayah daratan Indonesia dan Malaysia, oleh karena itu perlu adanya ketegasan menyangkut keberadaan Garis batasnya, selain untuk mewujudkan kepastian hukum dan eksistensi terhadap keberadaan, yang tak kalah pentingnya adalah agar tidak menimbulkan konflik dikemudian hari antara kedua negara yang bersangkutan.

Bedasarkan uraian tentang Gosong Niger tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang:

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI GOSONG NIGER TAHUN 2006 DI TINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT PBB”.

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian ilmiah hal penting yang pertama kali harus dirumuskan adalah rumusan masalah. Hal ini dikarenakan suatu rumusan masalah menjadi suatu acuan mengenai hal atau obyek apa yang akan diteliti untuk ditemukan jawabannya. Pada hakikatnya seorang peneliti sebelum menentukan judul dari suatu penelitian terlebih dahulu harus merumuskan masalah terlebih dahulu, dimana masalah pada dasarnya adalah suatu proses yang mengalami halangan dalam mencapai tujuannya, maka harus dipecahkan untuk mencapai tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap landas kontinen di Gosong Niger antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia ditinjau dari Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982?
2. Bagaimanakah tindakan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan eksistensi Gosong Niger sebagai landas kontinen yang merupakan yurisdiksi Indonesia sebagai Negara pantai ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya maka peneliti memiliki tujuan objektif dan subjektif adalah :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui eksistensi Gosong Niger sebagai fenomena alamiah berupa landas kontinen yang berada diantara wilayah Indonesia dan Malaysia.
- b. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penetapan garis batas landas kontinen Gosong Niger antara Indonesia dengan Malaysia.
- c. Untuk mengetahui kesesuaian penetapan garis batas Gosong Niger antara Indonesia dan Malaysia berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu pengetahuan hukum, yang khususnya Hukum Internasional.
- b. Untuk memperoleh data-data yang digunakan untuk penulisan Hukum Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana dibidang ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberikan faedah atau manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis yang meliputi,

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dibidang Hukum, khususnya Hukum Internasional dan lebih spesifik lagi yaitu terkait dengan hukum laut internasional mengenai ketentuan landas kontinen.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang memberikan pengetahuan dan informasi kepada Masyarakat pada Umumnya dan kalangan akademisi yang menggeluti Hukum Internasional pada khususnya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan bagi perkembangan teoritis dalam lingkup Hukum Internasional khususnya hukum laut internasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah dalam hal penentuan dan penetapan ketentuan delimitasi garis batas landas kontinen Gosong Niger yang berada diantara negara Indonesia dan Malaysia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dan bahan kajian untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terkait dengan penentuan garis batas landas kontinen antara Negara-negara yang saling berdampingan (*adjacent states*) seperti halnya Indonesia dengan Malaysia.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat luas agar dapat mengetahui pentingnya penentuan delimitasi garis batas landas kontinen, sehingga masyarakat dapat menyadari peranannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat Internasional.

E. Metode Penelitian

Adapun dalam metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Eksistensi rangkaian suatu metode penelitian dapat diawali dari penentuan jenis penelitiannya, dimana jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Penelitian Normatif. Penelitian normatif, adalah merupakan penelitian pustaka, sehingga dalam pengumpulan data-data penulis tidak perlu mencari langsung ke lapangan akan tetapi cukup dengan pengumpulan data sekunder yang kemudian dikonstruksikan dalam satu rangkaian hasil penelitian.

Penelitian normatif sebagai studi pustaka, pada dasarnya adalah berfungsi untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.

Dalam penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif (doktrin) yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian normatif yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Dari uraian teori tersebut maka penulis berusaha mengkaji tentang Tinjauan Yuridis terhadap batas landas kontinen Gosong Niger antara Indonesia dengan Malaysia berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 dengan metode penelitian hukum normatif.

b. Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif ini jenis data digunakan adalah data sekunder yaitu, data yang dikumpulkan oleh orang lain. Dimana data sekunder yang dimaksud adalah data yang memberikan informasi terkait mengenai Gosong Niger. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari studi kepustakaan, berupa literature, majalah, koran, makalah, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, korespondensi, dan semua bahan sekunder lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

c. Sumber Data

Penelitian hukum normatif berdasarkan ketentuan jenis data yang digunakan adalah data sekunder meliputi 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1). Bahan Hukum Primer,

- a. Ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Bagian VI Pasal 76-85 yang mengatur tentang landas kontinen.
- b. Keputusan Presiden R.I Nomor 89 Tahun 1969 tentang pengesahan persetujuan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang penetapan garis batas landas kontinen Negara 1969.

2). Bahan Hukum Sekunder,

Bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, dimana dalam penelitian ini sumber bahan sekunder berasal dari buku-buku ilmiah, hasil penelitian terdahulu, makalah-makalah ilmiah, korespondensi, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

d. Teknik Pengumpulan Data

Suatu teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian ada banyak macamnya tergantung pada masalah yang dipilih serta metode penelitian yang digunakan. Sesuai dengan

yang telah ditegaskan sebelumnya bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, sehingga data-data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari membaca, mengkaji, dan menelaah data yang berasal dari buku-buku, literature, makalah, dokumen-dokumen, Koran, majalah, karya tulis ilmiah, serta berbagai sumber kajian yang mengulas mengenai penentuan dan penetapan garis batas landas kontinen oleh penulis dikaitkan dengan ketentuan yang diaplikasikan pada Gosong Niger yang berada di antara Indonesia dengan Malaysia berdasarkan tinjauan dari sudut pandang Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982.

e. Teknik Analisis Data

Pada penelitian Hukum Normatif yang menelaah data sekunder, penulis disini menggunakan teknik analisis logis, sistematis, dan yuridis, untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan, guna mencapai tujuan dari penelitian yaitu untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang diteliti, agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pengertian dari teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1). Analisis Logis.

Analisis yang mempersoalkan rasionalitas deskriptif (deduksi-induksi) terhadap data yang diperoleh termasuk didalamnya penggunaan interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang dikaji, yaitu tentang penetapan garis batas landas kontinen Gosong Niger yang berada di antara wilayah RI dan Malaysia.

Rasionalitas deskriptif (deduksi-induksi), dimana yang dimaksud deduksi dalam penelitian ini adalah, menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu. Sedangkan induksi adalah, digunakan untuk melengkapi sistem normatif yang telah disusun dan ditata melalui usaha koleksi dan inventarisasi.

2). Analisis Sistematis.

Analisis yang hasil penelitiannya merupakan rangkaian hal-hal yang tidak terlepas dalam hubungannya dengan suatu sistem, yaitu adanya bagian yang saling berhubungan dan bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, analisis sistematis adalah mempersoalkan saling keterkaitan data yang diperoleh sebagai suatu system, dimana dalam kajian penelitian ini dengan menghubungkan adanya pemikiran penulis dengan teori-teori yang terkait dengan penelitian tentang penetapan garis batas landas kontinen Gosong Niger yang berada di antara wilayah RI dan Malaysia.

3). Analisis Yuridis.

Analisis yang menyajikan dan mengkaitkan hasil penelitian ini dengan ketentuan hukum internasional dan ketentuan ketentuan lain yang berlaku di Indonesia, maksudnya bahwa dari keterkaitan semua teori, pemikiran penulis dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang terkait, dimana dalam penelitian ini peraturan yang digunakan adalah meliputi persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia Tentang penetapan Garis Batas Landas Kontinen tahun 1969 dan ketentuan mengenai landas kontinen dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam suatu kegiatan penelitian ilmiah sudah lazim jika terdapat suatu sistematika, agar suatu penelitian hukum dapat disajikan secara sistematis dan terarah. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Pembatasan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan mengenai kerangka teori dan kerangka pikir yang berisi tentang Tinjauan umum mengenai Landas Kontinen meliputi : Pengertian landas kontinen, Cara penentuan garis batas landas kontinen, Pengaturan Landas Kontinen salam Hukum Laut; Tinjauan umum mengenai Gosong Niger meliputi : Sejarah Gosong Niger, Letek Geografis Gosong Niger, Posisi kasus Gosong Niger dalam Mahkamah Internasional Tahun 1969.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini yang pertama akan dibahas adalah mengenai Latar Belakang kasus Gosong Niger antara Indonesia dan Malaysia Tahun 2006, Tinjauan Yuridis terhadap Landas Kontinen Gosong Niger berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB, serta pembahasan ketiga mengenai tindakan pemerintah dalam kasus Gosong Niger antara Indonesia dan Malaysia tahun 2006.

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab ini terdapat dua bagian yaitu kesimpulan dan saran.